

**Penerimaan Diri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta**

**Juwandani Putri Hasanah<sup>1</sup>, Galih Fajar Fadillah<sup>2</sup>**

**UIN Raden Mas Said Surakarta<sup>1,2</sup>**

Email: [juwandanip@gmail.com](mailto:juwandanip@gmail.com)

Email: [galihfajarf@gmail.com](mailto:galihfajarf@gmail.com)

---

<b>Article Info</b>	<b>ABSTRACT</b>
<b>Article history:</b> Submitted: 03 May 2024 Accepted: 08 May 2024 Published: 13 May 2024	<i>Finding out how accepting domestic abuse victims are of themselves is the goal of this study conducted at the SPEK-HAM Surakarta Foundation. This study takes a phenomenological perspective while using a qualitative research methodology. The research subjects were two people with the following criteria: 1) Domestic violence victims aged 40-45 years, 2) Domestic violence victims who had been divorced for 5-10 years, 3) Domestic violence victims who had participated and received assistance at the Surakarta SPEK-HAM Foundation. Documentation, semi-structured interviews, and observation are the methods used to acquire research data. According to the study's findings, both participants exhibited high levels of self-acceptance. Both participants recovered with positive development and a healthy sense of self-acceptance, despite the fact that they underwent a very drawn-out procedure.</i>
<b>Keyword:</b> Kekerasan dalam rumah tangga, Penerimaan diri	<b>ABSTRAK</b> <i>Mengetahui bagaimana penerimaan diri korban KDRT menjadi tujuan studi yang dilakukan di Yayasan SPEK-HAM Surakarta ini. Studi ini mengambil perspektif fenomenologis dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Subjek penelitian berjumlah dua orang dengan kriteria sebagai berikut: 1) Korban KDRT berusia 40-45 tahun, 2) korban KDRT yang telah bercerai 5-10 tahun, 3) korban KDRT yang telah mengikuti dan mendapatkan pendampingan di Yayasan SPEK-HAM Surakarta. Dokumentasi, wawancara semi terstruktur, dan observasi ialah metode yang dimanfaatkan guna mendapat data penelitian. Berdasarkan temuan penelitian, kedua partisipan menunjukkan tingkat penerimaan diri yang tinggi. Kedua peserta pulih dengan perkembangan positif dan rasa penerimaan diri yang sehat, meskipun mereka menjalani prosedur yang sangat berlarut-larut.</i>
<b>Corresponding Author:</b> Author Name, Galih Fajar Fadillah Email: <a href="mailto:galihfajarf@gmail.com">galihfajarf@gmail.com</a>	

---

## **PENDAHULUAN**

Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di berbagai daerah terus meningkat. Kekerasan yang diterima dan dialami oleh perempuan menyebabkan psikologis perempuan tidak stabil hingga menimbulkan trauma, khawatir, depresi, takut, dan cemas. Menurut Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat 369 insiden kekerasan terhadap laki-laki dan 1520 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024).

Data pengaduan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2023 mencatat kasus kekerasan pada wanita di lingkup personal terdapat 2098 kasus yang terdiri atas Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 422 perkara, Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP) 713 perkara, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) 622 perkara, Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) 140 perkara, Kekerasan Mantan Suami (KMS) 90 perkara, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 111 perkara (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023). Meski terlihat dari realitas di atas bahwa kekerasan tidak menghargai gender, namun kekerasan yang dihadapi perempuan sangatlah memprihatinkan. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga memberikan statistik yang menunjukkan bahwa 58,4% kejadian KDRT termasuk kasus kekerasan level tinggi (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024).

Tindakan apa pun yang termasuk KDRT, mencakup ancaman kekerasan, kepada individu, khususnya wanita, yang membuatnya terluka baik fisik, psikologis, seksual, atau cara lain apa pun. UU No. 23 Tahun 2004 terkait KDRT mendefinisikan hal ini secara mendalam. pemaksaan, penolakan kebebasan secara ilegal, dan tindakan atau perilaku di dalam rumah (Pemerintah Indonesia, 2004).

Sebagian besar rumah tangga pernah melalui KDRT di periode waktu yang berlarut-larut, karenanya, menjadi fenomena sosial yang sering kali dijumpai. Posisi perempuan yang masih berada pada subordinasi dan inferioritas, di mana ruang aman belum ada dimiliki perempuan. Karena masyarakat patriarki lebih meninggikan laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini patut disalahkan atas dinamika suami istri mempunyai wewenang yang tidak seimbang di rumah. Hierarki gender tercipta dalam masyarakat ketika laki-laki dan perempuan berperilaku berbeda dan mempunyai status dan tingkat kekuasaan yang berbeda, khususnya dalam keluarga. Budaya patriarki masih mendarah daging dalam publik serta diturunkan dari generasi ke generasi (Israpil, 2017). Oleh sebab itu, timbul ketimpangan di rumah tangga.

Efek psikologis dari KDRT mungkin mencakup perasaan cemas, takut, dan depresi di antara para korban. Selain itu, korban KDRT merasa kehilangan keberanian guna menyuarakan ide dan mengambil tindakan karena merasa tidak berdaya dan tidak lagi peduli pada dirinya sendiri sehingga menyebabkan gaya

hidup yang tidak konsisten. Maisah (2016) menyatakan mentalitas korban KDRT dipengaruhi oleh penganiayaan yang dilaluinya. Misalnya, hal ini mungkin membuat mereka lebih mudah mengambil keputusan yang gegabah, selalu merasa disorientasi, dan cepat melupakan sesuatu. Selain itu, penderita sering kali melukai diri sendiri, mencoba bunuh diri, berperilaku tidak normal dan berlebihan, kesulitan mengendalikan diri, mudah marah, memiliki temperamen yang kasar, dan mengungkapkan perasaannya melalui perkataan dan tindakan.

Wawancara langsung digunakan untuk melakukan penyelidikan awal terhadap dua orang partisipan penelitian. Kedua subjek dalam riset ini merupakan korban KDRT yang telah mendapatkan pendampingan di Yayasan SPEK-HAM Surakarta. KDRT menyebabkan korban merasa kesulitan mencapai kebutuhan seperti keamanan dan harga diri, sehingga mengakibatkan korban KDRT mengalami kesulitan dalam penerimaan diri. Mirip dengan apa yang terjadi pada korban KDRT ATW & RE, mengakibatkan kedua subjek cenderung menutup diri, menyalahkan diri sendiri, dan bersikap tidak adil pada diri sendiri, sehingga menyebabkan kedua subjek mengalami minimnya penerimaan diri.

Sebuah kelompok di Surakarta bernama Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) *profitless*, independent, mandiri, organisasi sosial, dan berkomitmen untuk membela HAM, terutama hak asasi perempuan, dengan tetap berpandangan pluralis. Yayasan SPEK-HAM mengatasi berbagai jenis kasus berbasis gender, salah satunya adalah (KDRT yang melibatkan perempuan. Dalam KDRT, ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga: ekonomi, psikologis, seksual, dan fisik. Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta merupakan sebuah lembaga jasa yang menerima aduan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Pada 2021, SPEK-HAM Surakarta mendapatkan setidaknya 40 kasus KDRT (SPEK-HAM, 2021).

Seseorang yang dapat mengenali dan menerima kualitas uniknya serta memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dikatakan memiliki sikap penerimaan diri. Mengenali bakat yang dimiliki, menerima kekurangan tanpa menyalahkan orang lain, dan terus berusaha memperbaiki diri adalah tanda-tanda pola pikir penerimaan diri (Nurviana, 2006). Ketika seseorang memperlakukan

dirinya sendiri dengan baik, menghargai dirinya sendiri dengan baik, serta tidak bersikap sinis pada diri pribadi, dia sedang menunjukkan penerimaan diri (Supratiknya, 2016).

Untuk mengembangkan penerimaan diri yang sehat, masyarakat setidaknya harus melalui beberapa tahapan proses. Ross. K (2008) menyebutkan orang melalui beberapa fase untuk menerima siapa diri mereka. Tahap pertama penolakan (*denial*), tahap ini merupakan bentuk penyangkalan atas kekurangan yang dimiliki atau kejadian yang tidak menyenangkan. Pada tahap ini, seseorang cenderung tidak mengakui atas terjadinya suatu peristiwa pada dirinya atau kekurangan yang dimilikinya. Tahap kedua marah (*anger*), respons emosional seperti kemarahan terhadap realitas yang diamati adalah yang menentukan tahap ini. Pada tahap ini, seseorang dapat melampiaskan luapan emosinya kepada orang lain atau benda lain. Tahap ketiga penawaran (*bergaining*), dalam tahap ini seseorang mulai memikirkan sesuatu agar memutar waktu dan kembali ke masa itu meskipun sudah terjadi. Tahap keempat depresi (*depression*), dalam tahap ini individu sulit untuk bangkit kembali karena merasa semua hal negatif seakan-akan berkumpul menjadi satu. Tahap kelima penerimaan, dalam tahap ini seseorang sudah mencapai keadaan menyerah dan melakukan upaya serius untuk menerima kebenaran atas apa yang terjadi padanya.

Bagi individu yang sedang melalui fase penerimaan diri, perlu diketahui bahwa ada beberapa unsur yang berdampak pada proses penerimaan diri. Menurut Hurlock, ada sejumlah elemen yang memberi efek atas level penerimaan diri individu, antara lain sebagai berikut: punya kesadaran diri yang kuat, menyeluruh, pandangan diri yang luas, harapan yang masuk akal, tidak ada gangguan emosi yang berarti, pengaruh gaya dan kesuksesan pengasuhan masa kanak-kanak, lingkungan yang tidak terhalang, dan watak sosial yang menyenangkan, serta mampu mengenali orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik merupakan ciri-ciri yang perlu ada (Prameswari & Khoirunnisa, 2020)

Selain itu, dalam melalui fase penerimaan diri juga terdapat elemen penerimaan diri. Herminingsih & Astutik (2013) sejumlah komponen yang membentuk penerimaan diri, antara lain: (1) keyakinan terhadap kemampuan diri; (2) mengalami rasa kesetaraan; (3) mempunyai orientasi ke luar; (4) mempunyai

kewajiban; (5) mempunyai pendapat; (6) menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri; dan (7) menerima sifat manusia.

Studi yang akan dilaksanakan riset ini memiliki dasar studi yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Virga Prameswari & Riza Noviana Khoirunnisa (2020) dengan judul “Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Keluarga”, studi ini memanfaatkan metode kualitatif studi kasus, hasil pada studi ini menunjukkan bahwa meskipun partisipan mengalami lima fase penerimaan diri, penerimaan diri setiap partisipan berbeda-beda karena banyaknya pengaruh terhadap penerimaan diri mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Arvan Brilliant Bachkti Hamda & Rida Yanna Primanita (2021) dengan judul “Hubungan Makna Dalam Hidup dan Penerimaan Diri Wanita Korban KDRT di Sumatera Barat”, melalui penggunaan teknik kuantitatif, penelitian ini menemukan hubungan positif antara perempuan Minang yang mengalami KDRT dengan rasa penerimaan diri dan tujuan hidup mereka. Dengan kata lain, wanita yang pernah melalui KDRT akan lebih menerima dirinya sendiri jika hidupnya lebih bermakna, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pada permasalahan minimnya penerimaan diri korban Terkait dengan KDRT tersebut di atas, peneliti berkeinginan mempelajari bagaimana Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) di Surakarta menerima korban KDRT. Oleh sebab itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan judul “Penerimaan Diri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta”.

## **METODE PENELITIAN**

Pada riset ini, metodologi penelitian kualitatif digunakan. Moleong (2006) mendefinisikan bahwa studi kualitatif ialah sebuah studi yang dilaksanakan dengan data yang dihasilkan dalam bentuk deskriptif berupa tulisan, perkataan, ataupun tingkah laku. Penelitian ini memadukan pendekatan fenomenologis dengan metodologi penelitian kualitatif. Istilah “fenomenologi” diambil secara harafiah dari bahasa Yunani bermakna “gejala” atau “realitas yang dapat diamati”. Littlejohn & Foss (2005) menjelaskan bahwa studi fenomenologi berhubungan dengan

keadaan objek, peristiwa, dan persepsi individu. Pendekatan ini digunakan untuk membantu memberi pemahaman mengenai karakteristik dan fakta pada fenomena penerimaan diri korban KDRT di Yayasan SPEK-HAM Surakarta.

Metode *purposive* sampling digunakan dalam pemilihan peserta penelitian. Merupakan suatu cara memilih dan memilih subjek penelitian tergantung pada kemampuan subjek dalam menyediakan data sesuai dengan tuntutan peneliti (Sugiyono, 2007). Penelitian ini dilaksanakan di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berada di Surakarta, Jawa Tengah, yakni Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta yang beralamatkan di Jalan Srikoyo, No. 20, RT 01/RW 04, Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dalam hal ini, fokus peneliti adalah, terkait penerimaan diri penyintas KDRT di Yayasan SPEK-HAM Surakarta. Subjek dalam studi berjumlah dua partisipan dengan beberapa kriteria tertentu, sebagai berikut: 1) korban KDRT berusia 40-45 tahun, 2) korban KDRT yang telah bercerai selama kurang lebih 5-10 tahun, 3) korban KDRT yang telah mengikuti dan mendapatkan pendampingan di Yayasan SPEK-HAM Surakarta.

Sumber data primer ialah rujukan yang dikumpulkan untuk studi ini. Sumber data primer adalah rujukan yang diberikan langsung oleh pemilik data dari sumbernya dan kemudian diberikan kepada peneliti (Sugiyono, 2007). Studi ini mempergunakan wawancara semi terstruktur, dokumentasi, serta observasi sebagai metode pengumpulan data. Peneliti kemudian menggunakan triangulasi teknis untuk menilai kebenaran data dalam penelitian ini dengan cara membandingkannya dengan sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi semuanya digunakan oleh peneliti. Setelah itu peneliti mempergunakan analisa data Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, visualisasi data, serta pengambilan kesimpulan (Fauzi, 2019).

## **PEMBAHASAN**

Paradigma Miles & Huberman dipergunakan dalam analisa data yang meliputi reduksi, penyajian, serta penyusunan kesimpulan. Peneliti akan mengkaji

data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi guna menetapkan kesimpulan studi ini.

Korban KDRT ialah individu yang mengalami kesakitan akibat perilaku yang tidak seharusnya mereka dukung. Masih terdapatnya budaya patriarki di masyarakat terkait dengan disparitas status berdasarkan gender dan masih adanya kesenjangan interaksi antara lelaki serta wanita di kehidupan sosial budaya warga negara. Budaya inilah yang menjadi penyebab kekerasan yang dilalui oleh para penyintas KDRT (Narti, 2022). Contoh kejahatan yang berbasis gender adalah KDRT oleh seseorang guna mengontrol individu lain dengan penggunaan kekerasan dan paksaan dalam konteks hubungan intim (Endang et al., 2023). Wanita serta anak perempuan ialah golongan yang kerap menderita akibat dampak buruk kekerasan dalam rumah tangga karena budaya patriarki dan sikap tidak adil keluarga mempengaruhi ekspektasi dan perlakuan terhadap perempuan (Arisukwu et al., 2021).

Undang-Undang Pasal 5-9 PKDRT Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan, ada sejumlah tipe KDRT, termasuk kekerasan fisik, pelecehan psikologis, kekerasan seksual, serta kekerasan ekonomi. Yang juga termasuk dalam kategori ini adalah kekerasan ekonomi (Pemerintah Indonesia, 2004). Berlandaskan temuan wawancara yang dilaksanakan kepada dua subjek, didapat bahwa subjek pertama mengalami kekerasan secara fisik berupa tendangan di bagian perut hingga menimbulkan lebam membiru, tamparan di pipi sebelah kiri, korban diseret dengan paksa dari kamar mandi ke arah ruang tamu sehingga menyebabkan tanda kemerahan pada pergelangan tangan. Selain itu, korban juga mendapatkan kekerasan secara psikis berupa kata-kata kasar, membentak korban, intonasi bicara yang tinggi yang menyebabkan korban merasa takut. Kekerasan yang dialami oleh subjek pertama membuatnya merasa takut, cemas, bahkan masih terbayang akan kejadian yang menimpanya waktu itu.

Sementara itu, subjek kedua mengalami kekerasan ekonomi, selama menikah mantan suami tidak pernah menafkahi serta gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, mantan suami sering kali meminjam uang kepada beberapa orang yang dipergunakan untuk berjudi dan menjual barang berharga yang digunakan untuk melunasi utang tanpa sepengetahuan subjek. Selain itu,

subjek juga diselingkuhi oleh mantan suami sehingga pernikahan subjek berakhir dengan perceraian.

Kekerasan yang dialami oleh kedua subjek membuat mereka merasa takut, khawatir, dan tidak percaya diri. Hal tersebut selaras dengan studi Maisah (2016) yang menyatakan bahwa KDRT yang dilalui oleh penyintas memberikan efek psikologis, seperti merasa cemas, takut, marah, depresi, hilangnya kepercayaan diri, merasa tidak mampu untuk bertindak, kehilangan minat untuk merawat diri, berkurangnya perhatian penderita, yang menyebabkan ia cepat melupakan sesuatu, kehilangan keberanian dalam mengungkapkan pikiran, dan rendahnya harga diri korban, yang menyebabkan ia kurang percaya diri terhadap kemampuannya, kesulitan dalam membuka diri dengan lingkungan sekitar, menjadi pendiam, bahkan tak jarang korban melukai diri dan bahkan upaya mengakhiri hidup.

Tampaknya perempuan yang penyintas KDRT, fisik maupun psikologisnya lebih cenderung menunjukkan tanda-tanda kecemasan, gangguan stres pasca-trauma, keputusasaan, dan bahkan keinginan untuk menempatkan diri dalam bahaya bahkan keinginan untuk bunuh diri (Pico-Alfonso et al., 2006) Pada penelitian ini tidak ditemukan subjek yang melukai diri, serta gagasan untuk mengakhiri hidup. Alimi & Nurwati (2021) menyatakan bahwa hubungan pribadi dengan individu penyintas KDRT akan membuatnya merasa takut, cemas, stres, dan depresi karena selalu terbayang dengan kejadian yang menimpa dirinya, terlihat murung, sering melamun, kerap menangis, *insomnia* karena bermimpi buruk, menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialami sehingga membuat korban tidak dapat menghargai diri sendiri. Hal ini menyebabkan korban KDRT mengalami kesulitan dalam penerimaan diri.

Ketika seseorang tidak dapat menerima dirinya dan kurang menghargai diri sendiri, sebab mereka adalah penyintas KDRT, mereka akan dikuasai oleh emosi murka dan depresi. Oleh karena itu, penting bagi korban KDRT untuk punya rasa penerimaan diri yang tangguh karena terdapat penerimaan diri mampu membantu korban bangkit dari keterpurukkan dan kegagalan yang dialami. Tandanya seseorang memiliki energi baik yang diperlukan untuk menjadi bahagia ketika mampu menerima dirinya sendiri dengan baik. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mampu menerima dirinya secara sehat, ia akan dikelilingi oleh energi dan emosi

buruk seperti ekspresi kemarahan, serta perasaan depresi karena ia adalah korbannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hamda & Primanita (2021). Karena penerimaan diri berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, menerima diri sendiri bukanlah suatu hal yang mustahil jika pernah menjadi korban KDRT (Huang et al., 2020).

Fakta bahwa kedua individu dalam penelitian ini mampu menerima diri mereka sendiri meskipun mereka ialah penyintas KDRT yakni aspek yang menarik dari hasil penelitian ini. Setelah melalui banyak fase penerimaan diri meliputi perasaan kecewa, takut, sedih, terhina, serta tidak percaya diri, korban mungkin memiliki penerimaan diri yang sangat baik, menurut temuan studi ini, selaras dengan temuan studi lainnya. penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya (Ibrahim, A, R., 2019). Huang, et al (2020) mengatakan bahwa bila dipadankan dengan lelaki, wanita punya tingkat penerimaan diri yang condong rendah. Di sisi lain, nyatanya kedua partisipan menunjukkan tingkat penerimaan diri yang sehat.

Dalam studi ini didapat bahwa dalam fase penerimaan diri, kedua subjek mengaku memperoleh dorongan sosial yang terbukti sangat membantu. Perhatian, nasehat, dan kasih sayang merupakan beberapa bentuk dukungan sosial yang diperoleh kedua partisipan dari komunitasnya masing-masing (Marni, A., & Yuniawarti, 2015). Dukungan sosial boleh disebarkan oleh kerabat korban meliputi orang tua korban, anggota keluarga, serta teman-temannya. Sebab kedua individu memiliki tingkat dorongan sosial yang tinggi, maka tidak mengherankan jika mereka masing-masing mampu memiliki tingkat penerimaan diri yang sehat.

Tingkat penerimaan diri individu keduanya konsisten dengan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Ross (2008) ada pula yang berpendapat bahwa lima fase adalah bentuk penerimaan diri yang ideal. Pada tahap ini, seseorang akan berusaha untuk menerima hal peristiwa yang tidak menyenangkan atau kekurangan yang dimiliki, serta mencoba untuk memahami arti kehidupan. Jika dilihat, kedua subjek saat ini dapat menerima diri dengan baik dan memahami arti kehidupan.

Kedua orang tersebut memiliki sejumlah kualitas menonjol yang berkaitan dengan komponen penerimaan diri yang dimilikinya. Dalam kelompok ini terdapat subjek yang mengetahui dan memahami baik kelebihan maupun kekurangan subjek. Selain itu, kedua individu tersebut mengetahui bahwa tiap pribadi memiliki

kompetensi serta keterbatasannya. Tidak hanya itu pada aspek orientasi keluar, subjek dapat menentukan sikap yang tepat dan benar terutama dalam bersikap adil pada diri sendiri. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang pernah menjadi penyintas KDRT. Penerimaan diri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap seseorang. Hubungan antara kepercayaan diri dan penerimaan diri telah dibahas dalam kaitannya dengan kepercayaan diri (Sari, S, 2020) dan kesehatan mental (Chrysanthou & Vasilakis, 2020).

## **PENUTUP**

KDRT ialah sebuah tindakan agresif yang merugikan individu lain yang dapat menimbulkan berbagai dampak pada korban, baik fisik maupun psikologis, termasuk penerimaan diri. Kedua subjek mengatakan bahwa mereka mengalami perasaan takut, khawatir, tidak percaya diri, dan cenderung menutup diri. Efek tersebut terjadi memandang bahwa kedua subjek mengalami beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga hal tersebut menyebabkan kedua subjek memiliki tingkat penerimaan diri rendah. Penolakan (*denial*), kemarahan (*anger*), penawaran (*bargaining*), keputusasaan (*depression*), serta penerimaan (*acceptance*) adalah lima fase penerimaan diri yang harus dilalui seseorang untuk mencapai tingkat penerimaan diri yang tinggi ketika sudah siap.

Dari temuan studi serta analisis, dapat disimpulkan bahwa didapat persamaan pada tahapan penerimaan diri dari kedua subjek, di mana kedua subjek mampu menerima diri secara positif, dan mendapatkan dorongan sosial dari keluarga subjek. Dukungan sosial yang diterima oleh kedua subjek berupa kasih sayang, perhatian, dan nasihat diakui dapat membuat subjek menerima diri dengan lebih baik. Aspek penerimaan diri memberikan dampak terhadap kepercayaan diri kedua subjek dan tindakan yang tepat untuk bersikap adil terhadap diri sendiri. Dampak positif yang timbul membuat kedua subjek dapat terus melangkah ke arah yang lebih positif. Kedua individu tersebut sepakat bahwa mereka melalui jangka waktu yang agak panjang untuk bisa menerima diri mereka sendiri, namun di akhir kedua subjek berhasil untuk menerima diri mereka sendiri serta KDRT yang pernah diterima dan dilalui oleh kedua subjek mampu dijadikan pengingat untuk diri mereka agar bisa lebih menghargai diri sendiri.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Arisukwu, O., Igbokwu, C., Adebisi, T., & Akindele, F. (2021). *Perception of domestic violence among rural women in Kuje. Heliyon*, 7(2), e06303. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06303>
- Chrysanthou, G. M., & Vasilakis, C. (2020). *Protecting the Mental Health of Future Adults: Disentangling the Determinants of Adolescent Bullying Victimization. Social Science and Medicine*.
- Endang, A., Narti, S., & Indria, I. (2023). Sosialisasi Mengenai Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Lubuk Durian. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 2(2), 215–220. <https://doi.org/10.37676/jdun.v2i2.4299>
- Fauzi, A. R. (2019). Penggunaan Line Sebagai Media Komunikasi Organisasi (Studi Kualitatif Deskriptif Media Sosial Line Pada UKM di Universitas Muhammadiyah Surakarta). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hamda, A. B. B., & Pramanita, R. Y. (2021). Hubungan Makna Dalam Makna Hidup Dan Penerimaan Diri Wanita Korban KDRT Di Sumatera Barat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 38–46.
- Herminingsih, Y. K., & Astutik, Y. (2013). Hubungan Penerimaan Diri Dengan Penalaran Moral Pada Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Blitar. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 8.
- Huang, Y., Wu, R., Wu, J., Yang, Q., Zheng, S., & WU, K. (2020). Psychological Resilience, Self-Acceptance, Perceived Social Support and Their Associations with Mental Health of Incarcerated offenders in China. *Asian Journal of Psychiatry*, 52.
- Ibrahim, A. R., & T. (2019). Gambaran Self-Acceptance Siswa Korban Cyberbullying. *Fokus*, 2.
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. (2024). *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*. file:///C:/Users/asus/Downloads/kasus kdrt (komnas perempuan)
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2005). *Theories of Human Communication (9th edition)* (Thomson an).

- Maisah, dan Y. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>
- Marni, A., & Yuniawarti, R. (2015). Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Penerimaan diri Pada Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta. *Emphaty, Jurnal Fakultas Psikologi*, 1.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet.Ke-22*. PT Remaja Rosdakarya.
- Narti, S. & A. E. (2022). *Gender - Based Violence Against Polygamy Women (Ethnomethodology Study on Polygamous Families in Lubuk Durian Village, Kerkep District, North Bengkulu Regency)*.
- Nurviana, E. . (2006). Penerimaan Diri Pada Penderita Epilepsi. *Jurnal Psikologi Proyeksi*, 5.
- Pemerintah Indonesia. (2004). “*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” Lembaran RI Tahun 2004 No. UU. <https://www.dpr.go.id/>
- Pico-Alfonso, M. A., Garcia-Linares, M.I., Celda-Navarro, N., B.-R., & C., Echeburua, E., & Martinez, M. (2006). The Impact of Physical, Psychological, and Sexual Intimate Male Partner Violence on Women’s Mental Health: Depressive Symptoms, Posttraumatic Stress Disorder, State Anxiety, and Suicide. *Journal Of Women’s Health*, 15.
- Prameswari, V., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Keluarga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(4), 62–78. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/36534>
- Ross, K., & E. (2008). *On Life After Death Revised*. Celestial Art.
- Sari, S, K. (2020). *Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Kelas VIII MTS Esa Nusa Islamic School Binong Tangerang*.
- SPEK-HAM. (2021). *Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan SPEK-HAM tahun 2021*. Spek-Ham.Org. <https://www.spekham.org/catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-spek-ham-tahun-2021/>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supratiknya. (2016). *Komunikasi Antar Pribadi: Tinjauan Psikologis*. Kanisius.